



P U T U S A N

NOMOR 116/PID.B/2015/PN Dg1.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOHAMAD LUTFI alias LUT;**
Tempat lahir : Kayumalue;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/28 Februari 1981;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Kayumalue Ngapa Kec.
Palu Utara Kota Palu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik:

- Ditangkap sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;
- Ditahan sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015;
- 2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015;
- 3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
- 4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015;
- 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 27 September 2015 s/d tanggal 26 Oktober 2015;

Terdakwa dalam menghadapi persidangannya di pengadilan sesuai dengan hak-hak Terdakwa yang diatur dalam KUHP berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pen Pid/2015/PN Dgl, tanggal 7 Juli 2015. Menunjuk saudara **ERICK CAHYONO, SH.Dkk** untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas, surat-surat dalam berkas pemeriksaan pendahuluan perkara ini:

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tertanggal 26 Juni 2015 Nomor Register Kejaksaan: B-704/R.2.14/Ep.2/06/2015 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap Terdakwa MOHAMAD LUTFI alias LUT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 29 Juni 2015 No 116/Pen.Pid/2015/PN Dgl, perihal Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa MOHAMAD LUTFI alias LUT;

- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala tanggal 29 Juni 2015 No 116/Pen.Pid/2015/PN Dgl perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa MOHAMAD LUTFI alias LUT;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD LUTFI Alias LUT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**Tanpa Hak atau melawan Hukum, melakukan percobaan atau pemufakatan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**", sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1). UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada **MOHAMAD LUTFI Alias LUT** tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara selama **6 (enam)**

Hal 3 dari 45 Hal Putusan No 116/Pid B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat (0,1220, gram;
- Uang Tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek mito warna putih;
- 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna putih DN 953 BC;

Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pleidoii tanggal 2 September 2015 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU

---- Bahwa Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut, pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar jam 02.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2015, bertempat di Kelurahan Kabonga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Kec.Banawa Kab.Donggala atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Tanpa Hak atau melawan Hukum, melakukan percobaan atau pemufakatan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) mengatakan kepada Terdakwa M.Lutfi Alias Lut bahwa temannya bernama sdr.Andi meminta dicarikan barang (sabu-sabu), sekitar pukul 17.00 Wita Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) dan Terdakwa M.Lutfi Alias Lut menuju kerumah sdr.Inal (DPO) untuk membeli sabu-sabu, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) dan Terdakwa M.Lutfi Alias Lut pulang kerumah Terdakwa, sesampai dirumah langsung masuk kedalam kamar, pada saat di dalam kamar Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut mengeluarkan sabu-sabu tersebut dari kantong celananya dan mencungkil sedikit isi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut mempersiapkan semua peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah).

⇒ Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sebagian dari sabu-sabu tersebut Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan

Hal 5 dari 45 Hal Putusan No 116/Pid B/2015/PN Dg1



terpisah) berangkat menuju Donggala, untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu sdr.Andi, sesampainya di Donggala, tepatnya di daerah wisata tanjung karang, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) bertemu dengan sdr.Andi,namun Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) curiga adanya pihak kepolisian, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) tidak jadi memberikan sabu-sabu tersebut ke Sdr.Andi dan memutuskan untuk pulang ke Palu, pada saat diperjalanan menuju ke Palu mobil yang Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) kendarai mengalami bocor ban, pada saat Terdakwa M.Lutfi Alias Lut sedang memperbaiki ban yang bocor datang beberapa orang pihak kepolisian berpakaian preman mendekati Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah), setelah sekian lama melakukan penggeledahan Pihak Kepolisian menemukan sabu-sabu tersebut dipinggir jalan yang terbungkus plastik rokok, setelah itu pihak kepolsian membuka isi bungkus yang berisi serbuk putih berbentuk kristal yang di duga sabu-sabu. Terdakwa dan barang bukti sabu-sabu di bawa ke kantor Polrest Donggala.

⇒ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang buktii tersebut oleh Pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris Kriminalistik No. LAB.954/NNF/IV/2015.

Tanggal 23 April 2015 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa **Mohamad Lutfi dan Olvin Betsi dengan berat Netto. 0,1220 gram,** tersebut **Positif (+) Metamfetamin** termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009.

⇒ Bahwa Terdakwa **melakukan percobaan atau pemufakatan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1). UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

---- Bahwa Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut, pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar jam 02.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2015, bertempat di Kelurahan Kabonga Besar Kec.Banawa Kab.Donggala atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Tanpa Hak atau melawan Hukum melakukan pemufakatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal 7 dari 45 Hal Putusan No 116/Pid B/2015/PN Dg1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) mengatakan kepada Terdakwa M.Lutfi Alias Lut bahwa temannya bernama sdr.Andi meminta dicarikan barang (sabu-sabu), sekitar pukul 17.00 Wita Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) dan Terdakwa M.Lutfi Alias Lut menuju kerumah sdr.Inal (DPO) untuk membeli sabu-sabu, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) dan Terdakwa M.Lutfi Alias Lut pulang kerumah Terdakwa, sesampai dirumah langsung masuk kedalam kamar, pada saat di dalam kamar Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut mengeluarkan sabu-sabu tersebut dari kantong celananya dan mencungkil sedikit isi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut mempersiapkan semua peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah).

⇒ Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sebagian dari sabu-sabu tersebut Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) berangkat menuju Donggala, untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu sdr.Andi, sesampainya di Donggala, tepatnya di daerah wisata tanjung karang, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) bertemu dengan sdr.Andi, namun Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) curiga



adanya pihak kepolisian, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) tidak jadi memberikan sabu-sabu tersebut ke Sdr.Andi dan memutuskan untuk pulang ke Palu, pada saat diperjalanan menuju ke Palu mobil yang Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) kendarai mengalami bocor ban, pada saat Terdakwa M.Lutfi Alias Lut sedang memperbaiki ban yang bocor datang beberapa orang pihak kepolisian berpakaian preman mendekati Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah), setelah sekian lama melakukan pengeledahan Pihak Kepolisian menemukan sabu-sabu tersebut dipinggir jalan yang terbungkus plastik rokok, setelah itu pihak kepolsian membuka isi bungkus yang berisi serbuk putih berbentuk kristal yang di duga sabu-sabu. Terdakwa dan barang bukti sabu-sabu di bawa ke kantor Polrest Donggala.

⇒ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang buktii tersebut oleh Pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik **No. LAB.954/NNF/IV/2015. Tanggal 23 April 2015** pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa **Mohamad Lutfi dan Olvin Betsi dengan berat Netto.0,1220 gram**, tersebut **Positif (+)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009.

⇒ Bahwa Terdakwa melakukan **pemufakatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** tidak ada izin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 132 Ayat (1). UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

---- Bahwa Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut, pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar jam 02.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2015, bertempat di Kelurahan Kabonga Besar Kec.Banawa Kab.Donggala atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Tanpa Hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) mengatakan kepada Terdakwa M.Lutfi Alias Lut bahwa temannya bernama sdr.Andi meminta dicarikan barang (sabu-sabu), sekitar pukul 17.00



Wita Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) dan Terdakwa M.Lutfi Alias Lut menuju kerumah sdr.Inal (DPO) untuk membeli sabu-sabu, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) dan Terdakwa M.Lutfi Alias Lut pulang kerumah Terdakwa, sesampai dirumah langsung masuk kedalam kamar, pada saat di dalam kamar Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut mengeluarkan sabu-sabu tersebut dari kantong celananya dan mencungkil sedikit isi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut mempersiapkan semua peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah).

⇒ Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sebagian dari sabu-sabu tersebut Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) berangkat menuju Donggala, untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu sdr.Andi, sesampainya di Donggala, tepatnya di daerah wisata tanjung karang, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) bertemu dengan sdr.Andi, namun Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) curiga adanya pihak kepolisian, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) tidak jadi memberikan sabu-sabu tersebut ke Sdr.Andi dan memutuskan untuk pulang ke Palu, pada saat diperjalanan menuju ke Palu mobil yang Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan



Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) kendarai mengalami bocor ban, pada saat Terdakwa M.Lutfi Alias Lut sedang memperbaiki ban yang bocor datang beberapa orang pihak kepolisian berpakaian preman mendekati Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah), setelah sekian lama melakukan penggeledahan Pihak Kepolisian menemukan sabu-sabu tersebut dipinggir jalan yang terbungkus plastik rokok, setelah itu pihak kepolsian membuka isi bungkus yang berisi serbuk putih berbentuk kristal yang di duga sabu-sabu. Terdakwa dan barang bukti sabu-sabu di bawa ke kantor Polrest Donggala.

⇒ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik **No. LAB.954/NNF/IV/2015.**

Tanggal 23 April 2015 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa **Mohamad Lutfi dan Olvin Betsi dengan berat Netto. 0,1220 gram,** tersebut **Positif (+) Metamfetamin** termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009.

⇒ Bahwa Terdakwa, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan



bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT

---- Bahwa Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut, pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar jam 02.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2015, bertempat di Kelurahan Kabonga Besar Kec.Banawa Kab.Donggala atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) mengatakan kepada Terdakwa M.Lutfi Alias Lut bahwa temannya bernama sdr.Andi meminta dicarikan barang (sabu-sabu), sekitar pukul 17.00 Wita Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) dan Terdakwa M.Lutfi Alias Lut menuju kerumah sdr.Inal (DPO) untuk membeli sabu-sabu, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) dan Terdakwa M.Lutfi Alias Lut pulang kerumah Terdakwa, sesampai dirumah langsung masuk kedalam kamar, pada saat di dalam kamar Terdakwa Mohamad Lutfi Alias



Lut mengeluarkan sabu-sabu tersebut dari kantong celananya dan mencungkil sedikit isi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut mempersiapkan semua peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah).

⇒ Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sebagian dari sabu-sabu tersebut Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) berangkat menuju Donggala, untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu sdr.Andi, sesampainya di Donggala, tepatnya di daerah wisata tanjung karang, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) bertemu dengan sdr.Andi, namun Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) curiga adanya pihak kepolisian, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) tidak jadi memberikan sabu-sabu tersebut ke Sdr.Andi dan memutuskan untuk pulang ke Palu, pada saat diperjalanan menuju ke Palu mobil yang Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) kendarai mengalami bocor ban, pada saat Terdakwa M.Lutfi Alias Lut sedang memperbaiki ban yang bocor datang beberapa orang pihak kepolisian berpakaian preman mendekati Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah), setelah sekian lama melakukan pengeledahan Pihak Kepolisian menemukan sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipinggir jalan yang terbungkus plastik rokok, setelah itu pihak kepolsian membuka isi bungkus yang berisi serbuk putih berbentuk kristal yang di duga sabu-sabu. Terdakwa dan barang bukti sabu-sabu di bawa ke kantor Polrest Donggala.

⇒ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang buktii tersebut oleh Pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. **LAB.954/NNF/IV/2015. Tanggal 23 April 2015** pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa **Mohamad Lutfi dan Olvin Betsi dengan berat Netto.0,1220 gram**, tersebut **Positif (+) Metamfetamin** termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KELIMA

---- Bahwa Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut, pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar jam 02.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan April 2015, bertempat di Kelurahan Kabonga Besar Kec.Banawa Kab.Donggala atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalah Guna narkotika**

Hal 15 dari 45 Hal Putusan No 116/Pid B/2015/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

⇒ Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) dan Terdakwa M.Lutfi Alias Lut menuju kerumah sdr.Inal (DPO) untuk membeli sabu-sabu, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) dan Terdakwa M.Lutfi Alias Lut pulang kerumah Terdakwa, sesampai dirumah langsung masuk kedalam kamar, pada saat di dalam kamar Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut mengeluarkan sabu-sabu tersebut dari kantong celananya dan mencungkil sedikit isi sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut mempersiapkan semua peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah).

⇒ Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sebagian dari sabu-sabu tersebut Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) berangkat menuju Donggala, untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu sdr.Andi, sesampainya di Donggala, tepatnya di daerah wisata tanjung karang, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) bertemu dengan sdr.Andi, namun Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) curiga adanya pihak kepolisian, Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) tidak jadi memberikan



sabu-sabu tersebut ke Sdr.Andi dan memutuskan untuk pulang ke Palu, pada saat diperjalanan menuju ke Palu mobil yang Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah) kendarai mengalami bocor ban, pada saat Terdakwa M.Lutfi Alias Lut sedang memperbaiki ban yang bocor datang beberapa orang pihak kepolisian berpakaian preman mendekati Terdakwa M.Lutfi Alias Lut dan Sdri.Olvin Betsi Alias Mei (pada penuntutan terpisah), setelah sekian lama melakukan pengeledahan Pihak Kepolisian menemukan sabu-sabu tersebut dipinggir jalan yang terbungkus plastik rokok, setelah itu pihak kepolsian membuka isi bungkus yang berisi serbuk putih berbentuk kristal yang di duga sabu-sabu.Terdakwa dan barang bukti sabu-sabu di bawa ke kantor Polrest Donggala.

⇒ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang buktii tersebut oleh Pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. **LAB.954/NNF/IV/2015. Tanggal 23 April 2015** pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa **Mohamad Lutfi dan Olvin Betsi dengan berat Netto.0,1220 gram**, tersebut **Positif (+) Metamfetamin** termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009.



⇒ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine Terdakwa Mohamad Lutfi Alias Lut, berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine narkoba dengan No. R/86/IV/2015/Biddokkes, tanggal 20 April 2015, dengan kesimpulan Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan urine menunjukkan hasil Positif terhadap tes Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

⇒ Bahwa Terdakwa **Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi FAJAR WAHYUDI alias FAJAR** dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMAD LUTFI dan Saudari OLVIN BETSI alias MEI pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 02.00 wita



bertempat di kelurahan Kabonga Besar, Kec. Banawa,
Kab. Donggala;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan OLVIN BETSI alias MEI diduga membawa narkoba jenis sabu-sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saya dan teman-teman langsung mengembangkan informasi tersebut;
- Bahwa saksi dan teman-teman melakukan pemantauan dan saat itu pula melihat sebuah mobil avanza putih yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat;
- Bahwa pada waktu saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan penangkapan Terdakwa MUHAMAD LUTFI alias LUT dan saudari OLVIN BETSI alias MEI sedang berada di dalam mobil sementara MOH.TAHER sedang mengganti ban yang bocor;
- Bahwa pada saat penggeledahan sabu-sabu yang ditemukan pada waktu itu adalah 1 (satu) bungkus kecil sementara beratnya belum diketahui;
- Bahwa Ciri-ciri sabu-sabu yang ditemukan adalah berbentuk seperti serbuk kristal warna putih bening dan sudah dibungkus dengan plastik putih bening;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dari mana Terdakwa MOHAMAD LUTFI alias LUT maupun Saudari OLVIN BETSI alias MEI mendapatkan sabu-sabu tersebut. Tetapi menurut keterangan Terdakwa MOHAMAD LUTFI alias LUT



maupun Saudari OLVIN BETSI alias MEI sesaat setelah penangkapan bahwa sabu-sabu itu didapatkannya dengan cara membeli di daerah Kayumalue dari seseorang bernama saudara INAL;

- Bahwa Terdakwa MOHAMAD LUTFI alias LUT maupun Saudari OLVIN BETSI alias MEI tidak memiliki ijin untuk membawa sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi MOHAMAD TAHER alias TAHER,** dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pelaku Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut adalah Terdakwa MOHAMAD LUTFI dan Saudari OLVIN BETSI alias MEI pada hari minggu tanggal 19 April 2015 sekitar jam 02.00 wita di Kel.Kabonga besar Kec. Banawa Kab.Donggala;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan tersebut karena pada saat penangkapan dari satuan reserse narkoba polres Donggala saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya diajak oleh Terdakwa MOHAMAD LUTFI dan kami berangkat dari Kelurahan Kayu Malue dan hendak menuju ke Donggala yaitu ke tanjung karang dengan alasan yaitu hanya untuk pergi bakar-bakar ikan;
- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut karena saksi sempat melihat barang tersebut yang sempat diserahkan



oleh Terdakwa kepada Olvin, namun tidak mengetahui bahwa serbuk tersebut adalah Narkotika;

- Bahwa 1 (satu) paket Sabu-sabu tersebut ditemukan oleh polisi di pinggir jalan pas ditempat mobil saksi dan Terdakwa mengalami bocor ban pada saat itu yaitu di seputaran Kel.Kabonga Besar;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat polisi menemukan sabu-sabu tersebut adalah saksi sendiri karena pada saat itu saksi kembali diajak oleh polisi untuk ikut mencari sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa MOHAMAD LUTFI membuang sabu-sabu tersebut karena pada saat itu saksi sibuk mengganti ban mobil yang bocor;
- Bahwa Pada saat saudara Terdakwa MOHAMAD LUTFI menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saudari OLVIN BETSI alias MEI kemudian saudari OLVIN BETSI alias MEI menyembunyikan sabu-sabu tersebut dan memasukkan sabu tersebut kedalam bajunya supaya tidak mudah ditemukan oleh polisi;
- Bahwa setelah melewati razia polisi saksi melihat saudari OLVIN BETSI mengeluarkan sabu-sabu tersebut dari dalam bajunya dan kembali menyerahkan sabu tersebut kepada saudara MOHAMAD LUTFI dan kemudian Terdakwa MOHAMAD LUTFI memasukkan sabu tersebut ke dalam kantong celananya;
- Bahwa bungkusan yang ditemukan oleh polisi pada saat itu sama dengan bungkusan yang diserahkan oleh

Hal 21 dari 45 Hal Putusan No 116/Pid B/2015/PN Dg1



Terdakwa MOHAMAD LUTFI kepada saudari OLVIN BETSI di atas mobil pada saat ada razia dan barang tersebut sempat dimasukkan oleh saudari OLVIN BETSI kedalam bajunya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi **M.SAIFUL SYUKUR** yang keterangannya terlampir dalam BAP penyidik;

3. **Saksi Mahkota OLVIN BETSI alias MEI** dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di kelurahan Kabonga Besar, kec. Banawa, kab. Donggala, telah terjadi Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut adalah Terdakwa MOHAMAD LUTFI dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan tersebut karena pada saat penangkapan dari satuan reserse narkoba Polres Donggala saksi berada ditempat kejadian bersama Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Sabtu siang tanggal 18 April 2015 saksi mendapat telepon dari seseorang teman yang bernama Lk.ANDI kemudian Lk.ANDI mengajak saksi untuk malam minggu di tanjung karang namun Lk.ANDI mengatakan bahwa dia juga butuh sabu-sabu dan menyuruh saksi untuk membawakannya ke tanjung karang untuk dipakai bersama, uangnya diambil di daerah



Silae dan yang menyerahkan uang tersebut adalah teman Lk.ANDI. dan ongkos untuk rental mobil juga akan ditanggung oleh Andi;

- Bahwa pada saat itu juga saksi meminta kepada Terdakwa MOHAMAD LUTFI untuk mencarikan sabu-sabu. Sekitar pukul 17.00 wita saksi dan Terdakwa MOHAMAD LUTFI menuju kerumah Lk.INAL untuk mencari sabu-sabu namun sesampai dirumah Lk.INAL, saksi hanya menunggu dimobil dan saudara MOHAMAD LUTFI yang masuk kedalam rumah Lk.INAL untuk membeli sabu-sabu, tidak lama kemudian keluarlah Terdakwa MOHAMAD LUTFI dari dalam rumah Lk.INAL dan naik ke mobil dan kamipun langsung pulang kerumah dan di dalam perjalanan Terdakwa MOHAMAD LUTFI mengatakan bahwa sudah ada sabu diberikan oleh Lk.INAL namun perjanjiannya nanti malam harus langsung dibayar. Setelah sampai di rumah saksi dan Terdakwa MOHAMAD LUTFI masuk kedalam kamar dan saksi melihat Terdakwa MOHAMAD LUTFI mengeluarkan sabu tersebut dari dalam kantong celananya kemudian Terdakwa MOHAMAD LUTFI mengajak untuk menggunakan atau mengkonsumsi sedikit dari sabu tersebut sebelum dibawa ke Donggala;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 April 2015 muncullah saksi MOH.TAHER datang pesiar kerumah, kemudian Terdakwa MOHAMAD LUTFI mengajak saksi MOH.TAHER untuk ikut ke Donggala, sekitar pukul 19.00 wita dengan menggunakan kendaraan toyota Avansa warna putih DN 953 BC saksi, saksi MOH.TAHER dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD LUTFI berangkat dari rumah di Kayumalue menuju ke Donggala dengan tujuan untuk mengantarkan sabu pesanan Lk.ANDI. Setiba di daerah kami singgah disebuah kios untuk membeli rokok namun saksi meminta izin kepada Terdakwa MOHAMAD LUTFI untuk pergi mengambil uang ditempat yang sudah ditentukan oleh Lk.ANDI sebelumnya, setelah saksi ketemu dengan teman Lk.ANDI tersebut teman Lk.ANDI tersebut langsung memberikan saksi uang sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian saksi langsung menuju ketempat dimana saksi MOH.TAHER dan Terdakwa MOHAMAD LUTFI menunggu saksi. Setelah itu kami langsung melanjutkan perjalanan menuju Donggala dan setiba di Donggala tepatnya di tanjung karang tepatnya di dalam mobil sebelum Terdakwa MOHAMAD LUTFI turun dari mobil saksi menyerahkan uang yang saksi terima dari teman Lk.ANDI kepada saudara MOHAMAD LUTFI dan Terdakwa MOHAMAD LUTFI menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi, kemudian saksi pergi sendiri mengendarai mobil hendak menemui dan menyerahkan sabu tersebut kepada Lk.ANDI namun setelah saksi ketemu dengan Lk.ANDI saksi agak curiga dan saksi tidak memberikan sabu tersebut dan saksi langsung masuk kedalam mobil dan langsung menjemput Terdakwa MOHAMAD LUTFI dan saksi MOH.TAHER di tanjung karang dan setiba ditanjung karang saksi menyerahkan kembali sabu tersebut kepada Terdakwa MOHAMAD LUTFI dan mengatakan bahwa saksi curiga ada polisi, setelah itu Terdakwa MOHAMAD LUTFI langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih kemudi dan kami langsung pulang ke palu namun diperjalanan pulang ke palu tepatnya di Kel.Kabonga Besar mobil yang kami kendarai mengalami bocor ban, kemudian Terdakwa MOHAMAD LUTFI menelfon temannya yang di palu untuk datang membantu karena pada saat itu di mobil tidak ada dongkrak, tidak lama kemudian teman Terdakwa MOHAMAD LUTFI datang membantu kami dan saat itu juga beberapa polisi berpakaian preman mendatangi kami dan meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan namun pada saat itu polisi tidak menemukan apa-apa, karena polisi curiga dengan gerak gerik kami, kamipun dibawa ke polres Donggala untuk dilakukan pemeriksaan juga penggeledahan di dalam mobil, sesampai di polres Donggala polisi menggeledah mobil yang kami kendarai namun tidak juga menemukan apa-apa, kemudian polisi memanggil saksi MOH.TAHER untuk ikut melakukan pencarian di tempat mobil mogok tadi, tidak lama kemudian kembalilah polisi tersebut bersama dengan saksi MOH.TAHER sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa MOHAMAD LUTFI pada saat polisi menghampiri kami sebelumnya, kemudian saksi di tanya oleh polisi tersebut apakah saksi mengenali barang tersebut dan saksi menjawab bahwa barang tersebut adalah barang yang kami bawa dari palu dan hendak diantarkan kepada Lk.ANDI, dan saat itu juga Terdakwa MOHAMAD LUTFI mengakui bahwa dirinya telah membuang

Hal 25 dari 45 Hal Putusan No 116/Pid B/2015/PN Dg1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut pada saat polisi melakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu dan Terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 di rumah Terdakwa MUHAMAD LUTFI dan pada saat itu saksi hanya berdua;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MOHAMAD LUTFI alias LUT** telah memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba golongan I pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di kelurahan Kabonga Besar, kec. Banawa, kab. Donggala;
- Bahwa yang menjadi pelaku Tindak pidana penyalahgunaan Narkoba tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Sabu-sabu itu adalah pesanan dari temannya saksi OLVIN BETSI Alias MEI yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya dan waktu itu disuruh antar ke Donggala untuk dipakai bersama, sementara sabu-sabu tersebut saya ambil dari saudara INAL di Kayumalue;
- Bahwa Sabu-sabu yang Terdakwa bawa pada waktu itu adalah 1 (satu) bungkusan kecil berisi kurang lebih setengah gram (1/2 gram);
- Bahwa petugas Polisi mendapatkan sabu-sabu yang Terdakwa bawa pada waktu itu di atas rumput di



pinggir jalan di tempat penangkapan Terdakwa yaitu di kelurahan Kabonga Besar, kec. Banawa, kab. Donggala;

- Bahwa yang telah membuang 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu itu di pinggir jalan waktu itu adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa membuang sabu-sabu itu karena Terdakwa merasa takut sebab pada waktu itu ada sekitar 5 orang polisi berpakaian preman datang mendekati Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening itu adalah sabu-sabu dan sabu-sabu itulah yang Terdakwa bawa dari Palu menuju Donggala;
- Bahwa Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut dari kelurahan Kayumalue Palu Utara dan hendak dibawa ke Donggala tepatnya ke lokasi wisata Tanjung Karang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara INAL dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) tetapi belum Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa kali membeli sabu tersebut dari Lelaki INAL karena Terdakwa sudah sering membeli sabu-sabu dari saudara INAL dan sebelum dari INAL Terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara KOMAR saudara iparnya INAL yaitu kira-kira sejak pertengahan tahun 2014;



- Bahwa pada saat hari sabtu tanggal 18 April 2015 saksi OLVIN meminta kepada saya untuk mencarikan sabu-sabu. Sekitar pukul 17.00 wita saksi OLVIN dan saya menuju kerumah Lk.INAL untuk mencari sabu-sabu namun sesampai dirumah Lk.INAL, saksi OLVIN hanya menunggu dimobil saya yang masuk kedalam rumah Lk.INAL untuk membeli sabu-sabu, kamipun langsung pulang kerumah dan di dalam perjalanan saya mengatakan bahwa sudah ada sabu diberikan oleh Lk.INAL namun perjanjiannya nanti malam harus langsung dibayar. Setelah sampai di rumah, saksi OLVIN dan saya masuk kedalam kamar dan mengeluarkan sabu tersebut dari dalam kantong celana kemudian saya mengajak untuk menggunakan atau mengkonsumsi sedikit dari sabu tersebut sebelum dibawa ke Donggala;
- Bahwa Sabu-sabu itu rencananya akan bawa ke Donggala karena ada teman saksi OLVIN BETSI yang memesan. Dan sabu-sabu yang Terdakwa ambil dari saudara INAL tersebut sudah Terdakwa sisihkan sebagian dan sudah Terdakwa gunakan bersama-sama dengan saudari OLVIN BETSI Alias MEI;
- Bahwa saksi OLVIN BETSI Alias MEI menyampaikan bahwa temannya yang menelepon itu meminta diantarkan sabu-sabu dan saksi OLVIN BETSI Alias MEI akhirnya mengajak Terdakwa dan juga menyampaikan nanti di Tanjung Karang akan memperkenalkan kepada temannya itu, akan menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama;

Disclaimer



- Bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan rental di jalan Juanda Palu yang Terdakwa sewa dan pemiliknya setahu Terdakwa bernama RISMAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat (0,1220, gram);
- Uang Tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek mito warna putih;
- 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna putih DN 953 BC;

Menimbang, bahwa untuk Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Surat hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik **No. LAB.954/ NNF/IV/2015. Tanggal 23 April 2015** pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Tersangka **Mohamad Lutfi dan Olvin Betsi dengan berat Netto.0,1220 gram**, tersebut **Positif (+) Metamfetamin** termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009;
- Surat hasil tes urine dengan kesimpulan pemeriksaan urine menunjukkan hasil Positif terhadap tes Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/86/IV/2015/Biddokkes yang ditandatangani oleh dr. LAILATUSY SYIFA, dokter pada Biddokkes Polda Sulteng, tanggal 20 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana narkotika golongan I pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di kelurahan Kabonga Besar, kec. Banawa, kab. Donggala;
- Bahwa benar saksi FAJAR WAHYUDI alias FAJAR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan OLVIN BETSI alias MEI diduga membawa narkotika jenis sabu-sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian langsung mengembangkan informasi tersebut dan menemukan Terdakwa bersama saksi OLVIN dan saksi MOHAMAD TAHER alias TAHER disepuluran Kel.Kabonga Besar, pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dipinggir jalan pas ditempat mobil Terdakwa yang mengalami bocor ban;
- Bahwa Sabu-sabu itu adalah pesanan dari temannya saksi OLVIN BETSI Alias MEI (berkas terpisah) yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya dan waktu itu disuruh antar ke Donggala tepatnya dilokasi wisata tanjung karang untuk dipakai bersama;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah), pada hari



Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar pukul 17.00 wita di rumah tempat tinggal saudara INAL (DPO) yaitu di kelurahan Kayumalue Ngapa, Kec. Palu Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa kali membeli sabu tersebut dari Lelaki INAL (DPO) karena Terdakwa sudah sering membeli sabu-sabu dari saudara INAL untuk dipakai dan sebelum dari INAL Terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara KOMAR saudara iparnya INAL yaitu kira-kira sejak pertengahan tahun 2014;
- Bahwa benar Setelah mengambil sabu-sabu tersebut kemudian menuju di rumah saksi OLVIN dan Terdakwa MOHAMAD LUTFI masuk kedalam kamar dan saksi OLVIN melihat Terdakwa MOHAMAD LUTFI mengeluarkan sabu tersebut dari dalam kantong celananya kemudian Terdakwa MOHAMAD LUTFI mengajak untuk menggunakan atau mengkonsumsi sedikit dari sabu tersebut sebelum dibawa ke Donggala;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 19.00 wita muncullah saksi MOH.TAHER datang pesiar kerumah saksi OLVIN, kemudian Terdakwa MOHAMAD LUTFI mengajak saksi MOH.TAHER untuk ikut ke Donggala, dengan menggunakan kendaraan toyota Avansa warna putih DN 953 BC saksi OLVIN, saksi MOH.TAHER dan Terdakwa MOHAMAD LUTFI berangkat dari rumah di Kayumalue menuju ke Donggala dengan tujuan untuk mengantarkan sabu pesanan Lk.ANDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sabu-sabu yang Terdakwa bawa pada waktu itu adalah 1 (satu) bungkus kecil berisi kurang lebih setengah gram (1/2 gram);
- Bahwa benar dari pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. **LAB.954/NNF/IV/2015. Tanggal 23 April 2015** pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Tersangka **Mohamad Lutfi dan Olvin Betsi dengan berat Netto.0,1220 gram**, tersebut **Positif (+) Metamfetamin** termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dengan kesimpulan pemeriksaan urine menunjukkan hasil Positif terhadap tes Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba nomor: R/86/IV/2015/Biddokkes yang ditandatangani oleh dr. LAILATUSY SYIFA, dokter pada Biddokkes Polda Sulteng, tanggal 20 April 2015;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu: **Kesatu** Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1). UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. **ATAU** **Kedua** Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 132 Ayat (1). UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU** **Ketiga** Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU** **Keempat** Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU** **Kelima** Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta

Hal 33 dari 45 Hal Putusan No 116/Pid B/2015/PN Dg1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dalam persidangan dengan pasal/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis akan membuktikan salah satu dakwaan dengan memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan Majelis memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim disebut Pengguna atau pemakai narkoba secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri dalam memperoleh narkoba untuk memenuhi kebutuhannya sehingga pengguna dalam mendapatkan narkoba dengan cara membeli, menerima penyerahan yang kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba yang belum digunakan atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Narkoba tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya tentang Kriteria penyalah guna narkoba namun dalam praktek sebagaimana diuraikan diatas Majelis berpendapat bahwa secara tersirat dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria yang obyektif apakah perbuatan memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan narkoba ataupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pengguna merupakan unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan ancaman pidana dari masing-masing Pasal-Pasal tersebut adalah berbeda-beda sehingga menurut Majelis apabila hal tersebut dihubungkan dengan ajaran/teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukumnya perbuatan pidana yang dilakukan, maka tindakan memiliki, menyimpan dan menguasai yang dimaksud dalam Pasal 112 serta tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan yang dimaksud dalam Pasal 114 adalah bersifat mempunyai sifat melawan hukum yang lebih besar dan salah satu ukuran untuk menilainya bahwa sifat melawan hukumnya lebih besar adalah dengan melihat dampak yang ditimbulkan bagi orang lain, sehingga menurut majelis penerapan ketentuan Pasal 112 dan Pasal 114 adalah dalam rangka pencegahan peredaran gelap Narkoba yang dapat diketahui dari adanya motif ekonomis, yang dapat ditandai dengan adanya transaksi berulang-ulang, adanya stok barang (Narkoba) dalam jumlah besar dan terdakwa memperoleh keuntungan besar yang sebanding dengan resiko yang dihadapi dan berdasarkan pertimbangan diatas tidak terbukti adanya transaksi ataupun ditemukan sediaan Narkotika jenis shabu dalam jumlah yang besar pada terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti berupa 1 paket kecil narkotika jenis sabu yang diperoleh dari terdakwa seberat **0,1220 gram** gram adalah merupakan sabu yang dibeli dan diambil dari Sdr. INAL di Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kec. Palu Utara selanjutnya sabu tersebut akan dibawa ke Donggala tepatnya di lokasi wisata Tanjung Karang karena menurut saksi

Hal 35 dari 45 Hal Putusan No 116/Pid B/2015/PN Dg1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLVIN BETSI Alias MEI bahwa sabu-sabu tersebut dipesan oleh temannya di Donggala yang bernama ANDI dan rencananya sabu-sabu tersebut setelah di Donggala akan digunakan bersama-sama di lokasi wisata Tanjung Karang. Bahwa Terdakwa MOHAMAD LUTFI Alias LUT bersama-sama saksi OLVIN BETSI Alias MEI sebelum mengantar sabu ke donggala sempat memakai sabu di rumah saksi OLVIN BETSI Alias MEI dan hal ini didukung dengan adanya hasil lab yang menunjukkan bahwa terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu maka menurut Majelis dakwaan yang akan dibuktikan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif Kelima yaitu melanggar 127 ayat (1) huruf a UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa, unsur setiap orang dalam rumusan pasal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum seseorang tertentu sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) dan bukan badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa, telah dihadirkan didepan persidangan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama **MUHAMAD LUTFI ALIAS LUT** identitas mana telah diakui Terdakwa dan telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa Terdakwa yang diajukan didepan persidangan adalah benar Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim memandang tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "setiap orang" adalah menunjuk pada Terdakwa **MUHAMAD LUTFI ALIAS LUT** sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 8 UU Nomor: 35 tahun tahun 2009 adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal diatas dalam Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan

Hal 37 dari 45 Hal Putusan No 116/Pid B/2015/PN Dg1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, yang kriterianya antara lain adalah:

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamfetamina shabu) seberat 1 gram;
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Kelurahan Kabonga Besar, Kec. Banawa, Kab. Donggala, telah terjadi tindak pidana narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa benar saksi FAJAR WAHYUDI alias FAJAR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan OLVIN BETSI alias MEI diduga membawa narkotika jenis sabu-sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian langsung mengembangkan informasi tersebut dan menemukan Terdakwa bersama saksi OLVIN dan saksi MOHAMAD TAHER alias TAHER disepulatan Kel.Kabonga Besar, pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dipinggir jalan yang dibuang oleh Terdakwa pas ditempat mobil Terdakwa yang mengalami bocor ban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Lk.INAL (DPO)tersebut dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekitar pukul 17.00 wita di rumah tempat tinggal saudara INAL yaitu di Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kec. Palu Utara;

Menimbang, bahwa Setelah mengambil sabu-sabu tersebut kemudian menuju di rumah saksi OLVIN dan Terdakwa MOHAMAD LUTFI masuk kedalam kamar dan saksi OLVIN melihat Terdakwa MOHAMAD LUTFI mengeluarkan sabu tersebut dari dalam kantong celananya kemudian Terdakwa MOHAMAD LUTFI mengajak untuk menggunakan atau mengkonsumsi sedikit dari sabu tersebut sebelum dibawa ke Donggala;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 19 April 2015 muncullah saksi MOH.TAHER datang pesiar kerumah saksi OLVIN, kemudian Terdakwa MOHAMAD LUTFI mengajak saksi MOH.TAHER untuk ikut ke Donggala tepatnya didaerah wisata Tanjung Karang untuk bakar-bakar ikan dengan menggunakan kendaraan toyota Avansa warna putih DN 953 BC saksi OLVIN, saksi MOH.TAHER dan Terdakwa MOHAMAD LUTFI berangkat dari rumah di Kayumalue menuju ke Donggala dengan tujuan untuk mengantarkan sabu pesanan Lk.ANDI untuk dipakai bersama;

Menimbang, bahwa benar Sabu-sabu yang Terdakwa bawa pada waktu itu adalah 1 (satu) bungkus kecil berisi kurang lebih setengah gram (1/2 gram);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik **No. LAB.954/NNF/**

Hal 39 dari 45 Hal Putusan No 116/Pid B/2015/PN Dg1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/2015. Tanggal 23 April 2015 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Tersangka **Mohamad Lutfi dan Olvin Betsi dengan berat Netto.0,1220 gram**,tersebut **Positif (+) Metamfetamin** termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dengan kesimpulan pemeriksaan urine menunjukkan hasil Positif terhadap tes Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP), berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba nomor: R/86/IV/2015/Biddokkes yang ditandatangani oleh dr. LAILATUSY SYIFA, dokter pada Biddokkes Polda Sulteng, tanggal 20 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis tidak terdapat adanya modus transaksi yang dilakukan terdakwa mengarah pada motif ekonomis (mencari keuntungan), dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas berupa bubuk sabu seberat 0.1220 gram adalah merupakan sabu yang akan digunakan oleh terdakwa bersama saksi OLVIN BETSI Alias MEI dan beratnya kurang dari 1 gram, dan dari hasil pemeriksaan laboratories yang dilakukan terhadap darah dan urine terdakwa adalah positif mengandung metamphetamina, maka sekalipun tidak ada surat keterangan dari dokter/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, kriteria sebagai pengguna dalam surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 4 tahun 2010 khususnya kriteria huruf a,b,c dan e telah terpenuhi sehingga menurut Majelis bahwa terdakwa adalah sebagai pengguna Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang bahwa, dengan demikian unsur **"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dari ketiga bentuk kapasitas penyertaan (*deelneming*) tersebut, bentuk pertama yakni melakukan (*plegen*) menunjuk pada dilakukannya perbuatan itu dengan sumbangan penyertaan lain-lain orang, bentuk kedua menyuruh melakukan (*doenplegen*) terjadi sebelum dilakukannya perbuatan dengan menyuruhlakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain atau dengan kata lain seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu tindak pidana, namun orang yang berniat tersebut tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya, dan bentuk ketiga turut serta melakukan (*medeplegen*) menunjuk pada adanya kerjasama yang erat di antara peserta pada waktu melakukan tindak pidana, untuk itu perbuatan masing-masing peserta tidaklah dilihat satu-persatu secara berdiri sendiri, tetapi perbuatan masing-masing peserta harus dinilai dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan-perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pembuktian sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur Ad. 2 yang secara mutatis mutandis dianggap terulang disini, teranglah bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Sat Narkoba polres Donggala, Terdakwa dan Saksi OLVIN membeli narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus kecil berisi kurang lebih setengah gram (1/2 gram)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Lk. INAL, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sebagian bersama saksi OLVIN dirumah OLVIN yang sisanya kemudian akan diantarkan kepada Lk.Andi di Donggala tepatnya di daerah wisata tanjung karang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut besama-sama lagi, sehingga demikian perbuatan Terdakwa adalah menunjuk pada adanya kerjasama yang erat di antara peserta pada waktu melakukan perbuatan tersebut, sehingga untuk itu perbuatan Terdakwa tidaklah dilihat satu-persatu secara berdiri sendiri, tetapi perbuatan Terdakwa harus dinilai dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan saksi OLVIN, sehingga unsur Ad. 3 turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif kelima telah terpenuhi, maka menurut Majelis perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan serta menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan dibebani biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat (0,1220, gram), Uang Tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek mito warna putih, 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna putih DN 953 BC, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa OLVIN BETSI alias MEI maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa OLVIN BETSI alias MEI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Hal 43 dari 45 Hal Putusan No 116/Pid B/2015/PN Dg1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD LUTFI alias LUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat (0,1220, gram);
 - Uang Tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merek mito warna putih;
 - 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna putih DN 953 BC;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa **OLVIN BETSI alias MEI**;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Rabu** tanggal **16**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015, oleh kami: **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua, **FITRIANA, S.H., M.H** dan **WAODE SANGIA, S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 28 September 2015**, oleh Hakim ketua dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SYARFINA SYAHARUDDIN, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh **ACI JAYA SAPUTRA, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan penasihat hukumnya;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

1. **FITRIANA, S.H., M.H**

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum

ttd

2. **WAODE SANGIA, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SYARFINA SYAHARUDDIN, S.H

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN NEGERI DONGGALA

YOHANIS, S.H.

NIP. 19640411 199803 1 001